



P U T U S A N

Nomor 137/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Xxxx, Lahir tanggal 6 Agustus 1989, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di Dusun Xxxx, RT.02/ RW.01, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Magelang; Selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**";

M e l a w a n

Xxxx Lahir tanggal 3 Februari 1987, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Xxxx, Rt.04/Rw.04, Kelurahan Xxxx Kecamatan Magelang Selatan, Kota magelang; selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dimuka persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak berperkara dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 19 halaman
Putusan Nomor 137/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 16 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 137/Pdt.G/2017/PA.Mkd. tanggal 16 Januari 2017, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 25 Desember 2008 dihadapan Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Xxxx Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 667/94/XII/2008 yang dibuat oleh KUA Kecamatan Xxxx tanggal 30 Desember 2008.
2. Bahwa sesaat setelah Akad nikah, Tergugat telah mengucapkan Sighat Ta'lik talak sebagaimana terurai dalam kutipan Akta Nikah tersebut.
3. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Xxxx Rt. 02 / Rw.01 Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Magelang. kemudian pada bulan September 2016 Tergugat pulang kerumah orang tua dengan pamit dan sepengetahuan Penggugat. Dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang.
4. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) sudah dukarunia 2 anak bernama :
 - KEYLA KASIH SETIAWAN, Umur 8 Tahun, Ikut Penggugat
 - BELVA TANIA SETIAWAN, Umur 5 Tahun, Ikut Penggugat
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis, akan tetapi memasuki satu tahun pernikahan

Halaman 2 dari 18 halaman
Putusan Nomor :137/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



tepatnya Bulan Februari 2009 mulai terjadi perkecokan dan

perselisihan disebabkan

- Tergugat ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain
- Tergugat tidak memberi nafkah terhadap keluarga.
- Karena itu terjadilah perkecokan antara Penggugat dan

Tergugat.

6. Bahwa puncaknya pada sekitar bulan September 2016 Tergugat pergi dari rumah Penggugat. Dan sejak saat itu Penggugat tidak

pernah pulang ke rumah Penggugat sampai dengan sekarang.

7. Bahwa sejak saat itu (September 2016), Tergugat tidak pernah menemui Penggugat serta tidak lagi memperdulikan (membiarkan)

Penggugat, sehingga Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib

serta tidak memperdulikan (membiarkan) Penggugat, yang sampai

dengan saat ini sudah berjalan lebih dari 4 bulan.

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat akan tapi tidak

berhasil.

9. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, dimana Tergugat telah mndiamkan Penggugat, dan Tergugat telah tidak memberi nafkah

wajib kepada Penggugat selama lebih dari 4 bulan, dan Penggugat

tidak ridlo atas hal itu maka tujuan perkawinan untuk membentuk

keluarga sakinah mawadah dan rahmah tidak mungkin dapat

terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi

Penggugat dan Tergugat.

Berdasar hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Mungkid berkenan untuk membuka sidang,

selanjutnya memutuskan hal-hal sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (FRENGKI KURNIA SETIAWAN Bin YUSRIZAL) kepada Penggugat (Xxxx).
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid, Kabupaten Magelang untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
 4. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum.
- SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi melalui Mediator **Drs. Didi Nurwahyudi, MH.** Hakim Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi kesepakatan untuk rukun kembali;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 18 halaman
Putusan Nomor :137/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena tidak pernah lagi hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa meskipun Tergugat tidak membantah semua dalil gugatan Penggugat namun Penggugat tetap dibebani bukti;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan Pemda Kabupaten Magelang Nomor : 3308164608890002. Tanggal 05-09-2012; (bukti P.1);
2. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor : 667/94/XII/2008, tanggal 30 Desember 2008. yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kabupaten Magelang, (bukti P.2);

Bahwa, terhadap alat-alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAMUDI bin WONGSO, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Xxxx, RT.01/RW.02, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :



- o Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
- o Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah Desember 2008 yang lalu;
- o Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- o Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula terlihat rukun, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan saksi melihat sendiri pertengkarnya;
- o Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat mempunyai hubungan cinta dengan wanita lain;
- o Bahwa sejak September 2016 yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi, Tergugat pergi dari rumah Penggugat;
- o Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terlihat adanya tanda tanda rukun kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi;
- o Bahwa, saksi selaku pihak keluarga pernah berupaya agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;



2. SAYUDI bin SUYOTO, Umur 38, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Xxxx, RT.01/RW.02, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- o Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- o Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- o Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- o Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah sejak September 2016 yang lalu sudah tidak tinggal serumah lagi, karena Tergugat pergi dari rumah Penggugat;
- o Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang penyebabnya karena Tergugat berpacaran dengan wanita lain;
- o Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke rumah Penggugat;
- o Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat tidak kelihatan ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi lagi;



Bahwa, dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi-saksi karena sudah mencukupkan dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun lagi sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui proses Mediasi, dengan mediator **Drs. Didi Nurwahyudi, MH.** Hakim Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi kesepakatan untuk rukun kembali;

Halaman 8 dari 18 halaman
Putusan Nomor :137/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Terghgat berhubungan dengan wanita lain yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2016 alasan mana menurut majelis sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan sehingga majlis berkesimpulan Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui kebenarannya, Majelis Hakim berpendapat, sesuai ketentuan Pasal 174 HIR, pengakuan Tergugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah namun Penggugat tetap wajib untuk untuk membuktikan kebenaran gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.1. P.2 dan P.3 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Halaman 9 dari 18 halaman
Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Magelang, sesuai dengan domisili Penggugat (bukti P.1) oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Magelang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor : 667/94/XII/2008, tanggal 30 Desember 2008. yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kabupaten Magelang. merupakan bukti autentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 165 HIR, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat kedudukan hukum (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, maka ditemukan data-data sebagai berikut di bawah ini :



- o Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun lagi karena adanya pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat yang penyebabnya karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- o Bahwa akibat adanya pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sejak September 2016 telah berpisah tempat tinggal;
- o Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi, meskipun Pihak keluarga pernah berupaya agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil sehingga pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, maka telah diperoleh fakta hukum, bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tampak sikap Penggugat yang berselisih dengan Tergugat dan tetap memohon agar dapat diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat telah memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dirukunkan kembali;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, dan keterangan saksi-saksi serta pembuktian tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Desember 2008, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Magelang;
- o Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- o Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- o Bahwa selama pernikahan berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dalam keadaan ba'daddukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- o Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang penyebabnya karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat sejak September 2016 telah berpisah tempat tinggal;
- o Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat adanya tanda tanda rukun kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi,

Halaman 12 dari 18 halaman
Putusan Nomor :137/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



meskipun pihak keluarga Penggugat pernah berupaya agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan akibat dari perselisihan yang terjadi, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat tanda-tanda untuk dapat hidup rukun, meskipun Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai melalui proses mediasi dan melalui majlis hakim, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat, perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak madlarnya dari pada maslahatnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, mengingat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231 :

مسفة م لاط دق ف ك ل لاذ ل عف ف ن مو او دتعتل ار ار ض ن هو كسم ت ل او



Artinya : *“Janganlah kamu tahan mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka; Dan barang siapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri”* ;
oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terdapat tanda-tanda untuk dapat hidup rukun, karena keduanya tidak pernah hidup serumah lagi, maka hal itu menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak/pecah, halmana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, *“suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, perkawinan adalah sebuah perjanjian suci (mitsaqan ghalidzan), oleh karena itu putusanya perkawinan tidak cukup diukur dari siapa yang salah diantara kedua suami isteri, akan tetapi tergantung bagaimana Pengadilan menilai



berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa mahligai perkawinan tersebut telah mengalami perpecahan dan tidak ada harapan lagi untuk terwujudnya sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan satu-satunya yang lebih masalah adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut, dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, cverai yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak *Bain Shughra*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang



Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Magelang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**FRENGKI KURNIA SETIAWAN bin YUSRIZAL**) terhadap Penggugat (**Xxxx**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Magelang dan Pegawai

Halaman 16 dari 18 halaman
Putusan Nomor :137/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1438 Hijriyah, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga, oleh kami **H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.,MH.** dan **NUR HAMID, S.Ag, M.H.**, sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan **Umi Khoiriyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj.EMMAFATRI, S.H.,M.H.

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti



UMI KHOIRIYAH, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pencatatan	Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp524.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp 615.000,00

(enam ratus lima belas ribu rupiah);